

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan instruksi dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/ 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018, maka KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menetapkan perpanjangan masa tugas/kerja Sekretariat PPK dan PPS yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas Sekretariat PPK yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Keputusan Bupati Jember Nomor 824/186/BKPSDM/ 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jember Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018